



BUPATI NATUNA

P E N G U M U M A N

Nomor : 800/BKPP/II/ 177 /2019

TENTANG

PESERTA PENGGANTI YANG MENGUNDURKAN DIRI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Pengumuman Bupati Natuna Nomor : 800/BKPP/I/04/2019, tanggal 04 Januari 2019, tentang Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi CPNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018, dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor: K26-30/B813/XII/18.02 tanggal 15 Februari 2019, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta CPNS yang lulus atas nama **TRI PRASTIO (81031130000359)**, pada **formasi Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama di Lokasi Formasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kualifikasi pendidikan S-1/D-IV Teknik Sipil** telah menyatakan untuk **mengundurkan diri** dari kelulusannya sebagai CPNS berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri CPNS 2018 bermaterai Rp.6000 pada tanggal 15 Januari 2019 dari yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati Natuna.
2. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka yang akan **menggantikan peserta** seleksi yang mengundurkan diri yaitu peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi bernama **ROKI (81031130000440)**.
3. Pelamar pengganti sebagaimana tersebut pada poin 2, diwajibkan melakukan registrasi dan pemberkasan pengangkatan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membawa dokumen administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam lampiran II pada Pengumuman Bupati Natuna Nomor : 800/BKPP/I/04/2019 tanggal 04 Januari 2019, tentang Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi CPNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018;
 - b. Hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) dan menyerahkan dokumen administrasi tersebut paling lambat Hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019, bertempat di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna Gedung E (Pulau Semiun) Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Natuna.
4. Hanya peserta yang dapat memenuhi persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan peserta yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahai ketentuan, Panitia Seleksi CPNS dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
6. Keputusan Panitia Seleksi CPNS bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

7. Peserta pengganti yang sudah ditetapkan agar segera melapor dan melaksanakan pemberkasan sebagaimana disebutkan pada poin 3.
8. Proses pemberkasan tidak dipungut biaya apapun.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rana, 18 Februari 2019
BUPATI NATUNA,

Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si